

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Konteks Penelitian**

Kematian akan datang kepada setiap makhluk yang bernyawa termasuk juga manusia dan tidak akan pernah mengetahui kapan kematian akan datang dan dalam keadaan ekonomi seperti apa manusia akan menemui ajalnya artinya ajal datang tanpa berpamitan. Bagi manusia yang masih hidup jika mendapati saudaranya telah sampai ajalnya memiliki beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan yang mencakup memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menshalatkan dan menguburkan jenazah, dan itu merupakan fardu kifayah. Seseorang yang telah meninggalkan ahli waris, maka ahli waris yang harus menanggung semua biaya ketika mengurus jenazah, hutang, dan wasiat dari jenazah, dalam mengurus jenazah tersebut membutuhkan biaya yang bisa dikatakan tidak sedikit. Jika kematian datang ketika manusia dalam kondisi ekonomi yang berada atau bisa dikatakan sudah memiliki harta maka itu bukanlah masalah bagi keluarga yang ditinggalkan. Tetapi jika ajal muncul ketika dalam kondisi memiliki permasalahan ekonomi maka itulah yang menjadi masalah, terlebih pada keluarga yang tinggal di wilayah perkotaan yang semuanya memang memerlukan harta (uang) dan dalam hal ini akan menambah beban bagi keluarga yang ditinggalkan.<sup>1</sup> Oleh sebab itu sebagai makhluk sosial kita harus saling membantu dan meringankan beban saudara kita yang sedang berduka seperti halnya memberikan jaminan solidaritas sosial yang berupa bantuan dengan

---

<sup>1</sup>Jirhanuddin,dkk, "Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian Di Puntun Kota Palangka Raya" *Jurnal Al-Qardh*,2 (Desember,2016),128.

adanya kas kifayah. Adanya kas kifayah dilakukan dengan tujuan membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dengan cara memberikan hasil iuran yang dilakukan oleh anggota yang mengikuti iuran (kas kifayah). Jadi, jika bukan anggota iuran maka tidak akan memperoleh kas kifayah walaupun tinggal dalam satu wilayah.

Iuran erat kaitannya dengan akad pada saat melakukan persetujuan mengadakan iuran rutin dalam hal ini berupa iuran kas kifayah. Akad merupakan perjanjian yang mempunyai makna.<sup>2</sup> Akad itu sendiri erat kaitannya dengan ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak dan juga dimaknai sebagai ikatan, putusan, penguatan atau perjanjian. Ijab merupakan pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan dan qabul merupakan pernyataan penerima kepemilikan dalam lingkup yang diisyaratkan dan membawa pengaruh pada sesuatu. Menurut ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.<sup>3</sup> Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>4</sup> Sehingga dari pemaparan terkait akad dapat disimpulkan bahwa akad itu sendiri merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan perbuatan yang telah disepakati yang erat kaitannya dengan ijab dan qabul (*Sighat*), dimana terdapat banyak sekali macam-macam akad, seperti akad mudharabah, akad musyarakah, akad wadiah, akad wakalah, hibah, akad ijarah, dan lain sebagainya.

---

<sup>2</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 21.

<sup>3</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

<sup>4</sup>Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.

Menurut fatwa DSN-MUI No.98 Tahun 2015, iuran merupakan sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.<sup>5</sup> Iuran dibayar oleh pihak yang sepakat mengadakan iuran dan pastinya harus sesuai dengan aturan syariat. Iuran bisa dibayarkan kepada pihak yang dipercaya memegangnya seperti kepada bendahara iuran (kas kifayah), dan jumlah iuran yang diminta antara satu dengan yang lainnya sama atau diartikan adil dalam penempatannya. Jadi, dari beberapa penjelasan tersebut diartikan bahwa iuran merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh peserta atau anggota iuran, yang dibayarkan secara rutin dan dipergunakan sesuai kesepakatan anggota dan dibayarkan kepada bendahara.

Desa Larangan Badung berdiri koloman yang mendapati adanya iuran kas kifayah yang tujuannya membantu orang-orang yang ditinggal keluarganya. Iuran tersebut diartikan sebagai suatu pungutan yang dibebankan kepada pihak atau anggota yang mengikuti kas, yakni kas kifayah. Kas kifayah dimaksudkan sebagai kas yang diberikan kepada pihak keluarga yang ditinggal keluarga lainnya dalam kategori keluarga yang sudah meninggal. Kas kifayah di Dusun Beltok dikemas dalam acara koloman yang secara rutin dilaksanakan setiap malam jumat. Dalam kas kifayah pada kolom malam Jumat tersebut terdapat dua jenis anggota, yang pertama anggota dari luar yang tidak mengikuti koloman tetapi mengikuti iuran kas kifayah dan yang kedua anggota koloman yang secara jelas sudah mengikuti rutinan koloman malam Jumat dan kas kifayah.<sup>6</sup> Jumlah yang mengikuti iuran kas kifayah terdapat 286 Kartu Keluarga (KK), dan jika ada keluarga yang meninggal

---

<sup>5</sup>Fatwa DSN NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah

<sup>6</sup>Mulyadi, Selaku Ketua Koloman Malam Jumat, *Wawancara Langsung*, (Dusun Beltok Desalarangan Badung, 16 Mei 2023).

akan dilihat KK nya terlebih dahulu, jika tidak tercantum dalam KK maka tidak akan mendapatkan bantuan kas kifayah. Bagi anggota koloman selain mendapatkan uang yang berjumlah Rp.2.100.000 juga mendapatkan kain kafan dan batu pipih penutup liang lahat serta terop. Dan pastinya setiap bulan Sya'ban akan ada pelaporan terkait iuran kas kifayah. Iuran bagi anggota kas kifayah yang tidak mengikuti koloman yaitu sebanyak Rp.20.000 perbulan, jika anggota koloman membayar Rp.10.000 setiap ada koloman malam jumat.<sup>7</sup> Pihak yang tidak mengikuti koloman malam jumat akan ditagih oleh pihak yang memegang kas kifayah. Dari paparan tersebut penulis tertarik meneliti seperti apa sistem iuran kas kifayah, praktik dalam iuran kas kifayah dan menganalisis akad yang digunakan atau yang diterapkan pada iuran kas kifayah, sertatinjauan hukumnya, dengan judul “Analisis akad iuran kas kifayah pada koloman malam Jumat (Studi kasus Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang dipaparkan oleh penulis, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem iuran kas kifayah dalam koloman malam jumat di Dusun Beltok Desa Larangan Badung?
2. Bagaimana praktik iuran kas kifayah dalam koloman malam jumat di Dusun Beltok Desa Larangan Badung?

---

<sup>7</sup>Ahmad Muzani, Selaku bendahara Koloman Malam Jumat, *Wawancara langsung*, (Dusun Beltok Desa Larangan Badung, 16 Mei 2023).

3. Bagaimana akad yang diterapkan pada iuran kas kifayah dalam koloman malam jumat di Dusun Beltok Desa Larangan Badung?
4. Bagaimana tinjauan hukum akad pada iuran kas kifayah dalam koloman malam jumat di Dusun Beltok Desa Larangan Badung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem iuran kas kifayah dalam koloman malam jumat di Dusun Beltok Desa Larangan Badung
2. Untuk mengetahui terkait praktik iuran kas kifayah dalam koloman malam jumat di Dusun Beltok Desa Larangan Badung
3. Untuk mengetahui akad yang diterapkan pada iuran kas kifayah dalam koloman malam jumat di Dusun Beltok Desa Larangan Badung
4. Untuk mengetahui tinjauan hukum akad pada iuran kas kifayah dalam koloman malam jumat di Dusun Beltok Desa Larangan Badung

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan peneliti memiliki suatu fungsi yang cukup signifikan terhadap beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan keilmuan dan memperdalam pengetahuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk

memahami lebih jauh khususnya terkait dengan analisis akad iuran kas kifayah pada koloman malam Jumat.

## **2. Manfaat Praktis**

Adapun maanfaat praktis terkait penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan serta sebagai tambahan pengalaman, khususnya terkait penelitian yang telah disusun oleh peneliti tentang analisis akad iuran kas kifayah pada koloman malam jumat.

### **b. Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura**

Bagi mahasiswa IAIN madura khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan informasi dan juga dapat dijadikan tambahan refrensi bagi pihak yang membutuhkan terutama mengenai analisis akad iuran kas kifayah pada koloman malam jumat.

### **c. Bagi Masyarakat**

Bahwasanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan pemikiran terhadap masyarakat mengenai iuran kas kifayah, agar nantinya masyarakat dapat mengetahui akad apa yang digunakan pada iuran kas kifayah tersebut yang dalam hal ini terdapat pada koloman malam jumat di Dusun Beltok Desa Larangan Badung.

## **E. Definisi Operasional**

Judul skripsi ini adalah “Analisis Akad Iuran Kas Kifayah pada Koloman Malam Jumat (Studi Kasus Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)”. Pengertian atau penjelasan terperinci terkait judul tersebut bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman. Definisi operasional sendiri merupakan penjabaran atau penjelasan dari setiap kata yang terdapat pada judul penelitian yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, antara lain sebagai berikut:

### **1. Analisis**

Analisis merupakan kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing satu keseluruhan yang terpadu.<sup>8</sup>

Analisis dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.<sup>9</sup>

Jadi, dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan dan menguraikan komponen-komponen untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

### **2. Iuran**

Iuran dalam kamus bahasa Indonesia merupakan jumlah uang yang dibayarkan anggota kepada bendahara.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Yuni Septian,dkk, “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode *Sevqual*(Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru)”, *Jurnal Teknologi dan Open Source*, 1, (Juni,2020),133.

<sup>9</sup>Hermawan Aksan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Nuansa Cendekia,2013),16.

Iuran dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.98 tahun 2015 merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.<sup>11</sup>

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa iuran merupakan pungutan yang harus dan wajib dibayar oleh setiap anggota yang telah sepakat mengadakan iuran tersebut kepada bendahara yang bertugas memegang sejumlah uang yang telah dibayarkan. Kesepakatan yang berkaitan dengan iuran atau pungutan sudah dibahas oleh para anggota, misalnya besaran pungutan, waktu pungutan, tujuan pungutan, dan lain sebagainya. Iuran tersebut harus berjalan sesuai kesepakatan dan jika ada masalah, maka harus dikembalikan pada kesepakatan awal.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini, peneliti menemukan kajian penelitian terdahulu yang hampir sama membahas terkait dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian terdahulu merupakan suatu proses pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini berjudul “Analisis akad iuran kas kifayah pada koloman malam Jumat (Studi kasus Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)”.

1. Skripsi dari Sulistyaningsih yang berjudul “Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian di Puntun Kota Palangka raya”. Skripsi ini berasal dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Fakultas Ekonomi Dan

---

<sup>10</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa,2018),603.

<sup>11</sup>Fatwa DSN NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.



Bisnis Islam Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Syariah. Skripsi ini membahas terkait manajemen pengelolaan yang diterapkan pada iuran rukun kematian, yang dalam penelitiannya tersebut dalam manajemen rukun kematian belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri dari *Planning* (Perencanaan), *organizing*(mengatur), *Actuating*(menggerakkan), dan *Controlling*(pengawasan). Selain itu juga membahas terkait dengan pemberian dana iuran rukun kematian di puntun berdasarkan prinsip *ta'awun*, yang hasil penemuannya tersebut menjelaskan bahwa belum sepenuhnya menerapkan prinsip *ta'awun* yang dalam hal ini dibuktikan dari anggota baru yang mendaftar apabila sebelum jangka waktu 3 bulan anggota tersebut mendapat musibah (meninggal dunia) maka tidak mendapatkan santunan rukun kematian. Skripsi sulistyaningsih ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti dan membahas terkait dengan iuran rukun kematian yang dalam penelitian peneliti dikenal dengan iuran kas kifayah. Perbedaannya yaitu pada skripsi Sulistyaningsih membahas manajemen iuran rukun kematian serta iuran tersebut independen sedangkan pada penelitian peneliti/penulis menganalisis akad iuran kas kifayah (rukun kematian) yang ada dalam koloman malam jumat artinya iuran kas kifayah tidak berdiri sendiri.

2. Skripsi dari Anna Maria Faulina yang berjudul “Rukun Kematian dalam Perspektif Asuransi Syariah pada Beberapa Masjid dan Yayasan” yang merupakan skripsi dari mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalat. Skripsi ini membahas terkait rukun kematian yang dilihat dari asuransi syariah

yang diungkap dengan manajemen pengelolaan dana rukun kematian yang dalam hal ini objek penelitiannya berupa tempat ibadah (masjid) dan yayasan yang memiliki rukun kematian. Persamaan skripsi Anna maria faulina dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas rukun kematian atau yang dikenal dengan kas kifayah. Perbedaan keduanya yaitu, jika skripsi Anna Maria Faulina membahas rukun kematian yang dilihat dari pandangan asuransi syariah terhadap masjid dan yayasan yang memiliki kegiatan atau program rukun kematian, sedangkan penelitian penulis membahas analisis akad yang digunakan pada kas kifayah (rukun kematian) yang iuran tersebut ada pada kegiatan koloman malam jumat.

3. Skripsi Ika Nafisatus Zuhro yang berjudul “Internalisasi Nilai-Nilai Ukhuwah Islamiyah Melalui Kegiatan Rukun Kematian (RUKEM) Nurud Dholam di Desa GlundenganWuluhan KabupatenJember”. Skripsi ini merupakan skripsi dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Skripsi ini memaparkan tentang internalisasi rukun kematian yang salah satunya melalui ukhuwah islamiyah yangjuga memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya yaitu adanya dorongan dari masyarakat dengan pemerintahan desa setempat tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat dikarenakan minimnya pemberdayaan masyarakat. SkripsiIka Nafisatus Zuhro ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya yaitu sama-sama membahas rukun kematian (yang dikenal dengan kas kifayah) dan perbedaannya terletak pada pembahasan

terkait rukun kematian yang dalam skripsi Ika nafisatus Zuhro membahas terkait internalisasi nilai-nilai ukhuwah islamiyah sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait akad apa yang digunakan dalam kas kifayah (rukun kematian) yang terdapat pada kegiatan atau rutinan koloman malam jumat.